



PENETAPAN

Nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 19 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam posita

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/06/IX/2009 tanggal 09 September 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Desa Talabiu Kecamatan

Hal 1 dari 5 Hal. Pen. No.1357/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woha Kabupaten Bima selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 3 tahun 2 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. RA (L) lahir tanggal 13-06-2010
2. AS (L) lahir tanggal 20-03-2012
3. NA (P) umur 3 tahun
4. MS (L) lahir tanggal 26-06-2017;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga dan tidak bisa diajak bermusyawarah bersama;
- b. Termohon sering menuntut perceraian;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2018 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah kos-kosan di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 5 Hal. Pen. No.1357/Pdt.G/2018/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim pada persidangan pertama tanggal 18 Oktober 2018, Pemohon menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan akan rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 18 Oktober 2018 secara lisan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Hal 3 dari 5 Hal. Pen. No.1357/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Termohon menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Termohon lagi pula keduanya sama-sama akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1357/Pdt.G/2018/ PA.Bm. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan tanggal 9 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs.Imam Shofwan, M.Sy.** sebagai Hakim Ketua, dan **Mulyadi, S.Ag** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**

Hal 4 dari 5 Hal. Pen. No.1357/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Drs.Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota I;

Hakim Anggota II;

Mulyadi, S.Ag.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maryam, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 Hal. Pen. No.1357/Pdt.G/2018/PA.Bm